



P U T U S A N

NOMOR : 87/G/2017/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara ;

DRS FO'ANOITA ZAI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, tempat tinggal Jalan Desa Alo'oa, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

-
1. **YOSUA LASE, SH**
 2. **YULIUS LAOLI, SH., MH.**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor ADVOKAT & MEDIATOR YOS LASE, SH & REKAN, beralamat kantor di Jalan Karet Raya No. 31 Medan 20141, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

GUBERNUR SUMATERA UTARA, Berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan dalam hal ini diwakili oleh ;

1. **H. SULAIMAN, SH., M.Si.**, Kepala Biro Hukum ;

Halaman 1 Putusan Perkara No.87/ G / 2018 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **T. TULUS NAIBAHO, SH.**, Kepala Bagian Bantuan Hukum ;

3. **FREDY, SH., M. Hum.**, Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum ;

4. **BAMBANG HARIANTO, SH.**, Staf ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/7245/2018, tertanggal 18 Juli 2018, selanjutnya
disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal **05 Juni 2018**, Nomor : **87/Pen.MH/2018/PTUN-MDN**, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut serta Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera yang mendampingi Majelis Hakim tersebut tertanggal 05 Juni 2018 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **06 Juni 2018**, Nomor: **87/Pen.PP/2018/PTUN-MDN**, tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **05 Juli 2018**, Nomor : **87/Pen.HS/2018/PTUN-MDN**, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **4 Juni 2017**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **4 Juni 2018**, Nomor : **87/G/2018/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **5 Juli 2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/361/KPTS/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara an. Drs. Fo'anoita Zai kepada Hisikia Harefa, A.Ma. Pd, dan untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan OBJEK GUGATAN.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa mengingat gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 Juni 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN yo bagian V angka 3 SEMA No.2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan aquo oleh PENGGUGAT.

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tidak ada diterima PENGGUGAT secara resmi hingga gugatan ini didaftarkan di PTUN. Tetapi PENGGUGAT mengetahui salinan Surat dari TERGUGAT yang isinya "Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/361/KPTS/2018, Tertanggal 25 Mei 2018. Tentang Peresmian

Halaman **3** Putusan Perkara No.87 / G / 2018 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara an.Drs.Fo'anoita Zai kepada Hisikia Harefa, A.Ma. Pd." pada tanggal 31 Mei 2018 melalui WA yang dikirim oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Nias Utara kepada PENGGUGAT;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata";
2. Bahwa Objek Gugatan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Objek Gugatan tersebut diatas bersifat Konkrit, Individual, dan Final, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Objek Gugatan a-quo bersifat konkrit karena Objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama PENGGUGAT sebagai subyeknya hukumnya";
 - Bahwa Objek Gugatan a-quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama PENGGUGAT salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
 - Bahwa Objek Gugatan aquo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan TERGUGAT tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
 - Bahwa Objek Gugatan a quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni PENGGUGAT telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, dan haknya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “Sengketa Tata Usaha Negara”;
5. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
6. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, berwenang untuk Memeriksa, Memutus dan Mengadili sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yo Pasal 1 ayat 35 Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
- Bahwa PENGGUGAT adalah orang yang merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh Objek Gugatan, karena penerbitan Objek Gugatan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT yakni terancam kehilangan jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau kehilangan jabatan ini terjadi sesuai prosedur dan peraturan berlaku maka PENGGUGAT menerima dengan sukarela penuh keikhlasan. Tetapi karena proses penggantian PENGGUGAT ini terjadi karena praktek kecurangan yakni penerbitan Keputusan aquo didasarkan surat-surat diduga palsu yang dibuat pada tahun 2014-2015 yang lalu, dan diduga dilakukan oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara saat itu dan sekarang telah menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara an.Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., maka PENGGUGAT merasa keberatan dan sangat dirugikan. Karena kalau tindakan tidak terpuji tersebut dibiarkan merajalela dan menang pula di Pengadilan, maka yang rugi bukan hanya PENGGUGAT tetapi masyarakat pada umumnya, karena praktek-praktek tercela ini kedepan akan semakin tumbuh subur di masyarakat dan menjadi pelajaran buruk yang ditiru oleh generasi muda kita kedepan. Hendaknya perbuatan tidak terpuji tersebut jangan dibiarkan berkembang, sebab kalau perbuatan tercela tersebut berkembang dan menjadi hal yang lumrah ditengah masyarakat maka rusaklah budaya kita di NKRI ini. Apalagi kalau yang melakukan praktek tidak terpuji orang yang patut menjadi teladan ditengah masyarakat, mestinya harus dihukum agar memberikan efek jera sebagai pembelajaran bagi masyarakat;

- Bahwa selain itu kerugian PENGGUGAT yang lebih besar dan nilainya tidak bisa diukur dengan uang akibat keluarnya Surat Keputusan TERGUGAT aquo adalah PENGGUGAT dan keluarganya merasa sangat terpukul berat secara psikologis karena perbuatan penzaliman yang dialami PENGGUGAT telah menghancurkan martabat, kehidupan dan status social PENGGUGAT dan keluarganya di tengah masyarakat. Apalagi penyebabnya karena perbuatan zalim dan kecurangan yang dilakukan orang lain.

V. POSITA / ALASAN GUGATAN

Halaman 6 Putusan Perkara No.87 / G / 2018 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT atas nama **Drs. FO'ANOITA ZAI** adalah Warga Jalan

Desa Alo'oa, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah anggota DPRD Kabupaten Nias Utara dan

menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Periode 2014 – 2019

berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor:

39/SK/DPP.PD/IX/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Rekomendasi

Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara dari Partai

Demokrat yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai

Demokrat Ketua Harian Dr. SYARIEFUDDIN HASAN dan Sekretaris

Jenderal EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.sc. dan Surat Keputusan

Gubernur Sumatera Utara No: 188.44/1043/KPTS/TAHUN 2014 tanggal, 12

Desember 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara Periode 2014-2019;

3. Bahwa TERGUGAT telah keliru membuat keputusan karena Surat

Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 52 Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 tahun 2017

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan :

Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai Pimpinan DPRD;

- d. Melanggar sumpah/janji jabatan, tata tertib dan kode etik DPRD

berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD;

- e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh

kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan

ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara atau

melakukan tindak pidana Khusus;

- f. Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPRD oleh Partai politiknya.

dan Pasal 42 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: Pasal 42 ayat (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya

sebelum berakhir masa jabatannya karena:

- a) Meninggal Dunia;
- b) Mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
- c) Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan

Peraturan perundang-undangan; atau

- d) Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD;

Pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang berbunyi :

Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:

- a) Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
- b) Diusulkan oleh Partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah diusulkan untuk diberhentikan atau ditinjau kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara oleh Partai Politik PENGGUGAT ic. DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara sebagaimana dimaksud PP RI No.16 Tahun 2010 Pasal 42 ayat 2 huruf (d) dan Pasal 42 ayat 3 huruf (b). Bahwa perlu PENGGUGAT jelaskan bahwa surat pengusulan penggantian PENGGUGAT sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara vide Surat diduga palsu DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara No.716/DPC-PD/NU/XI/2014 tentang Peninjauan kembali Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara an. PENGGUGAT kepada an.Hisikia Harefa, A.Ma. Pd tidak pernah dibuat oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara. Hal ini tegas dibuktikan dalam Surat Pernyataan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara periode 2011-2016 dan Surat Pernyataan Ketua Majelis Partai Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara periode 2011-2016 an. Drs. Edward Zega, MM., dan an. Rasali Zalukhu, S.Ag., MM., Bahwa DPC Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Kabupaten Nias Utara tidak pernah membuat dan menerbitkan Surat diduga palsu DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara No.716/DPC-PD/NU/XI/2014 tentang Peninjauan kembali Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara an. PENGUGAT kepada an. Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., Tetapi diduga surat pengusulan yang terjadi adalah surat palsu yang diduga dilakukan oleh oknum Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara saat itu an.Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., dan sekarang telah menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara yang sudah kebetul ingin menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara sejak tahun 2014 yang lalu. Oleh karena pengusulan penggantian PENGUGAT sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara diduga palsu, maka terbukti pengusulan penggantian PENGUGAT tersebut tidak sah, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam PP RI No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 43 ayat huruf (b) dan bahkan surat pengusulan tersebut merupakan tindakan kriminal. Sehingga segala tindak lanjutnya termasuk ic.

Objek Gugatan adalah cacat hukum dan tidak sah;

5. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, PENGUGAT melalui Kantor Kuasa Hukumnya Advokat & Mediator YOS LASE, SH & REKAN, menyurati TERGUGAT / Gubernur Sumatera Utara, Perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Utara tertanggal 27 Maret 2018 dan Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Nias Utara, tertanggal 17 April 2018. Dengan tujuan supaya semua Surat-Surat yang berhubungan dengan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara untuk ditunda tindak lanjutnya (di *follow-up*), termasuk Surat Bupati Nias Utara Nomor 170/243/BU.P/2018 tertanggal 30 April 2018 Perihal usulan pemberhentian Pimpinan (Ketua) DPRD dan usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara, dan Surat Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Nias Utara Nomor 170/117/DPRD/2018 tertanggal 23 April 2018, Perihal Usulan Pemberhentian Pimpinan (Ketua) DPRD dan Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara Periode 2014-2019. Hal ini telah bertentangan dengan Pasal 42 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. BAHWA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT AQUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN yakni PP RI No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dimana dalam Surat Keputusan TERGUGAT vide Memperhatikan point 3 menyebutkan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor:170/06-KP/DPRD/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Masa Jabatan 2014-2019. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menggunakan Keputusan Pimpinan DPRD tersebut dalam membuat Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* dalam memberhentikan PENGUGAT sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara tidak sah, karena terbukti bertentangan dengan peraturan dasarnya yakni PP RI No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena pada PP RI No.16 Tahun 2010 Pasal 43 ayat 3 menyebutkan bahwa : Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Dan bukan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara. Apalagi kalau Surat Keputusan TERGUGAT dimaksud penerbitannya dilatarbelakangi dengan surat-surat diduga palsu maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan cacat hukum dan tidak sah serta akibatnya batal demi hukum;

7. BAHWA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT AQUO BERTENTANGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. Hal ini dikarenakan TERGUGAT didalam membuat Surat Keputusan aquo tidak meneliti dengan seksama kebenaran dan keaslian surat-surat yang melatarbelakangi pengusulan penggantian PENGUGAT sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara. Terlebih kalau meneliti keabsahan Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No. 92....dst yang diterbitkan bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat dan juga surat diduga palsu No. 716...DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara yang tidak pernah diterbitkan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara, serta proses-proses pembahasan persidangan terkait tindak lanjut surat-surat diduga palsu tersebut yang menimbulkan kegaduhan dan pro kontra dikalangan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara. Sebab seandainya TERGUGAT meneliti dengan seksama proses penerbitan dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengusulan penggantian PENGUGAT sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, maka pasti menemukan kejanggalan tersebut dan hasilnya Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* tidak akan pernah diterbitkan. Tetapi karena TERGUGAT tidak pernah sekalipun melakukan klarifikasi kepada PENGUGAT tentang kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen yang digunakan untuk penggantian PENGUGAT sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, maka TERGUGAT menerima saja apa yang diusulkan tanpa klarifikasi, walaupun dokumen-dokumen yang digunakan diduga palsu ic. Surat DPC Partai Demokrat No. 716..... dst dan fotokopi Surat DPP Partai Demokrat No. 92....dst sehingga diterbitkanlah Surat Keputusan aquo. Dengan demikian TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo melanggar AAUPB karena menerbitkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo memberhentikan PENGGUGAT sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara berpedoman pada surat-surat yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku. Sehingga dengan demikian Surat Keputusan TERGUGAT No.188.44/361/KPTS/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara an. Drs. Fo'anoita Zai kepada Hisikia, A.Ma. Pd mengalami cacat hukum dan tidak sah;

8. Bahwa penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT merupakan tindak lanjut dari Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara Nomor : 170/06-KP/DPRD/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Masa Jabatan 2014-2019, yang didasarkan pada Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara No.06/DPC-PD/NU/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihal: Rekomendasi penggantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara dibuat untuk menindaklanjuti fotokopi Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No : 92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal, 21 Juli 2015 tentang Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat an.Hisikia Harefa, A.Ma. Pd. Bahwa Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No:92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal, 21 Juli 2015 dimaksud hanya fotokopi dan tidak pernah ditunjukkan aslinya dan diterbitkan berdasarkan Surat diduga palsu juga dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara No.716/DPC-PD/NU/XI/2014 pada bulan November 2014 tentang Peninjauan kembali Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara an. PENGGUGAT kepada an.Hisikia Harefa, A.Ma. Pd. Sejatinya apabila Surat Keputusan DPP Partai Demokrat tersebut asli penerbitannya maka sebelum diterbitkan pasti dilakukan klarifikasi kepada PENGGUGAT maupun DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara. Tetapi herannya walaupun hanya fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian anggota DPRD Kabupaten Nias Utara menindaklanjuti Surat Keputusan diduga palsu tersebut;

9. Bahwa kejanggalan pembuatan kedua surat diduga palsu ini adalah kalau PENGGUGAT yang direkomendasi menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara melalui Surat Keputusan DPP Partai Demokrat No.39/SK/DPP.PD/IX/2014 tanggal 16 September 2014, sedang diproses administrasinya untuk mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara untuk dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara yang definitif yang rencana pelantikannya dilaksanakan pada bulan Desember 2014. Tetapi disisi lain pada bulan November 2014 terbit pula Surat diduga palsu DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara No. 716/DPC-PD/NU/XI/2014 tentang Peninjauan kembali Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara an. PENGGUGAT kepada an.Hisikia Harefa, A.Ma .Pd., ke DPP Partai Demokrat di Jakarta;
10. Bahwa kalau surat No.716/DPC-PD/NU/XI/2014 dimaksud benar dibuat DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara pada saat itu, maka keadaan ini sangat berkontradiksi dengan situasi persiapan pelantikan kader Partai Demokrat an.PENGUGAT menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara. Sebab kalau benar surat tersebut dibuat DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara untuk mengganti PENGUGAT sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, maka mustahil dilakukan persiapan pelantikan PENGUGAT. Tetapi yang dilakukan tentu memperpanjang masa jabatan Ketua sementara DPRD Kabupaten Nias Utara, sambil menunggu realisasi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat yang menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara yang baru. Namun kenyataannya semua tahapan rencana pelantikan PENGUGAT pada saat itu berjalan lancar. Kecuali ada riak-riak kecil dari kelompok Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., pada saat itu, yang sedih dan kecewa berat terhadap Keputusan DPP Partai Demokrat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meluluskan yang bersangkutan dalam seleksi menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara;

11. Bahwa kemudian kalau melihat selisih waktu penerbitan surat dimaksud yang sangat berdekatan dengan persiapan pelaksanaan pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara dari Partai Demokrat an. PENGGUGAT, maka sangat tidak logis kalau DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara pada bulan November 2014 membuat dan menerbitkan surat dimaksud. Sehingga surat diduga palsu tersebut, diduga dibuat oleh oknum Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara an. Hisikia Harefa, A.Ma. Pd yang sudah kebetul ingin menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, tetapi tidak lolos dalam seleksi yang dilakukan DPP dan DPD Partai Demokrat pada tahun 2014. Bahwa kejanggalan yang tidak masuk akal ini ditegaskan dengan Surat Pernyataan dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara periode 2011-2016 dan Ketua Majelis Partai Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara periode 2011-2016 an. Drs. Edward Zega, MM., dan an. Rasali Zalukhu, S.Ag., MM., yang menegaskan bahwa tidak pernah mengetahui dan apalagi membuat surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara No.716/DPC-PD/NU/XI/2014 tentang Peninjauan kembali Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara an. PENGGUGAT kepada an.Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., ke DPP Partai Demokrat dan kalau itu terjadi merupakan tindak pidana;
12. Karena seandainya DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara menerbitkan surat dimaksud maka tentunya hal itu merupakan hasil keputusan rapat pleno DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara saat itu. Dimana dalam ketentuan AD/ART Partai Demokrat telah mengatur dalam Pasal 54 ayat (1) tentang badan yang bertugas dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis partai di tingkat cabang yakni Majelis Partai Cabang. Sehingga segala sesuatu keputusan yang dibuat oleh DPC Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Kabupaten Nias Utara terlebih kalau hal itu strategis menyangkut keputusan penting maka peranan Majelis Partai Cabang dalam merancang keputusan dimaksud sangat menentukan. Tetapi faktanya Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara maupun Ketua Majelis Partai Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara an. Drs.Edward Zega, MM., dan an.Rasali Zalukhu, S.Ag., MM., sama sekali tidak mengetahui penerbitan surat diduga palsu No.716/DPC-PD/NU/XI/2014 dimaksud. Sehingga surat tersebut adalah palsu atau diduga palsu dan tidak sah.

13. Bahwa Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara No. 06/DPC-PD/NU/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Rekomendasi Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara adalah didasarkan pada fotokopi Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No : 92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal, 21 Juli 2015 tentang Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat an. Hisikia Harefa, A.Ma .Pd., Disamping suratnya diduga palsu juga penerbitannya tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan AD/ART Partai Demokrat ic. Pasal 56 ayat 3 huruf (b) dan Pasal 54 ayat 1 adalah tidak sah. Karena tindakan pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara menindaklanjuti Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No:92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal, 21 Juli 2015 tentang Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat an.Hisikia Harefa, A.Ma.Pd tersebut dan apalagi hanya berupa fotokopi adalah merupakan tindakan yang tidak seksama dan tidak teliti. Mestinya karena Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat tersebut hanya berupa fotokopi maka harusnya diminta aslinya kepada Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., untuk diteliti keabsahannya. Apalagi penerbitan Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat tersebut sudah lama sekali terbitnya yakni hampir 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu. Mestinya para pimpinan dan anggota DPRD tidak boleh terpengaruh terhadap dorongan pihak-pihak tertentu, lalu bersemangat menindaklanjuti fotokopi Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No:92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal, 21 Juli 2015 tentang Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat an. Hisikia Harefa, A.Ma .Pd., untuk mengganti Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara tanpa meneliti aslinya. Oleh karenanya segala tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara terhadap surat diduga palsu tersebut adalah tidak sah;

14. Logika sederhananya kalau surat-surat yang terbit pada tahun 2014 dan 2015 yang lalu benar-benar asli, maka pihak yang berkepentingan saat itu yakni Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara an. Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., pasti dengan mudah mendesak DPP, DPD dan DPC Partai Demokrat Nias Utara untuk segera menindaklanjuti surat tersebut supaya dia segera diangkat dan dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara pada saat itu. Tetapi karena surat-surat tersebut diduga kuat pembuatannya dipalsukan makanya Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara an. Hisikia Harefa, A.Ma.Pd merasa takut mendesak karena menggunakan surat-surat diduga palsu tersebut. Tetapi setelah Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara dan sudah kebetul ingin menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara maka segala cara pun dihalalkan termasuk memanfaatkan surat diduga palsu yang terbit 3 tahun lalu tersebut untuk mencapai ambisinya yang sudah kebetul menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara;
15. Disamping itu sekiranya memang benar posisi PENGGUGAT ditinjau ulang sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara oleh Partai Demokrat pada saat itu, maka tentu saja ada prosedurnya dan jelas alasan-alasannya, misalnya karena PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran berat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fatal, sehingga mendapat peringatan keras dari Partai Demokrat. Dan itu pun diberikan kesempatan pada PENGGUGAT membela diri sebelum dilakukan penindakan atau dicopot dari jabatan Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara saat itu. Tetapi faktanya hingga bertahun-tahun lamanya setelah penerbitan surat diduga palsu DPP Partai Demokrat No. 92/... dst, PENGGUGAT tidak pernah diberikan peringatan, baik itu peringatan ringan maupun keras, sama sekali tidak pernah ada. Hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT selaku kader terbaik Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara, sangat wajar mendapat nilai tinggi dalam seleksi yang dilakukan oleh DPP dan DPD Partai Demokrat pada tahun 2014, sehingga diputuskan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN:

Bahwa dengan ini PENGGUGAT mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan atas Objek Gugatan. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan: PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Objek Gugatan aquo, dengan alasan adanya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak sebagai berikut :

1. Bahwa apabila Objek Gugatan tetap dilaksanakan namun dikemudian hari Objek Gugatan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Objek Gugatan tersebut, padahal seperti diketahui Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan terbit sebagai tindak lanjut Surat diduga palsu DPC Partai Demokrat Nias Utara yakni Surat No. 716/DPC-PD/NU/XI/2014 tentang Peninjauan kembali Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara an. PENGGUGAT kepada an.Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., ke DPP Partai Demokrat. Dan Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No : 92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal, 21 Juli 2015 tentang Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat an.Hisikia Harefa, A.Ma. Pd. Dan berdasarkan surat diduga palsu dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara No.716/DPC-PD/NU/XI/2014 tersebut, maka DPP Partai Demokrat menerbitkan Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No. 92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015. Lalu Surat Keputusan DPP Partai Demokrat yang diduga palsu tersebut dijadikan landasan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara saat ini menyurati Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara melalui Surat No. 06/DPC-PD/NU/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihal : Rekomendasi penggantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara. Sehingga dikondisikan sedemikian rupa keadaan-keadaan termasuk pelaksanaan rapat-rapat pra – intra – pasca paripurna khusus DPRD Kabupaten Nias Utara yang pelaksanaannya cacat hukum karena tidak sesuai Pasal 42, 43, dan 44, PP RI No.16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Nias Utara;

2. Bahwa selain Surat Keputusan diduga palsu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No.92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015 yang terbit berdasarkan surat diduga palsu DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara No.716/DPC-PD/NU/XI/2014 tentang Peninjauan kembali Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara an.PENGGUGAT kepada an. Hisikia Harefa, A.Ma. Pd. Juga penerbitan Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat No.92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015 telah melanggar ketentuan AD/ART Partai Demokrat yakni:

- a. Pasal 56 ayat 3 huruf (b) menyebutkan: Dewan Pimpinan Cabang berwenang mengusulkan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah.
- b. Kalau dikaitkan dengan konsiderans Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No.92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015 maka sama sekali tidak ada Surat usulan dari Dewan Pimpinan Daerah dalam konsiderans Surat Keputusan DPP Partai Demokrat tersebut. Padahal ketentuan AD/ART Partai Demokrat menegaskan diusulkan melalui Dewan Pimpinan Daerah, sebagaimana atau seperti tertuang dalam konsiderans Surat Keputusan DPP Partai Demokrat No. 39/SK/DPP.PD/IX/2014 tanggal 16 September 2014 kepada an. PENGGUGAT;
- c. Pasal 54 ayat 1 menyebutkan: Majelis Partai Cabang adalah badan yang bertugas dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis partai di tingkat cabang. Bahwa jelas yang bertugas merancang dan membuat semua keputusan-keputusan penting dan strategis ditingkat cabang adalah Majelis Partai Cabang. Tetapi Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara No. 716/DPC-PD/NU/XI/2014 tentang Peninjauan kembali Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara an. PENGGUGAT kepada an. Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., yang diduga palsu sama sekali tidak diketahui oleh Majelis Partai Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara. Sebab seandainya ada keputusan tentang peninjauan kembali rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara an. PENGGUGAT kepada an. Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., tentunya dilaksanakan melalui mekanisme rapat pleno partai sesuai ketentuan AD/ART Partai Demokrat. Dan peranan Majelis Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Partai Demokrat dalam rapat penting dimaksud sangat menentukan karena hal itu merupakan tugas dan kewenangan Majelis Partai Cabang;

3. Bahwa ternyata setelah diselidiki Surat diduga palsu DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara No. 716/DPC-PD/NU/XI/2014 tentang Peninjauan kembali Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara an. PENGGUGAT kepada an.Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., yang digunakan oknum Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara an. Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., untuk mendapatkan Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No.92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015, tidak pernah ada atau tidak pernah diterbitkan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara pada saat itu. Sebab seperti diketahui semua keputusan penting yang dibuat oleh Partai Demokrat sebagai sebuah Partai besar, selalu dilakukan secara demokratis berdasarkan ketentuan AD/ART Partai Demokrat. Sehingga terhadap perbuatan diduga memalsu surat dan menggunakan surat palsu ini, PENGGUGAT akan melakukan pengaduan tersendiri kepada pihak kepolisian RI untuk mengusut tindakan kriminal pemalsuan surat termasuk dugaan pemalsuan tandatangan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara yang juga Bupati Kabupaten Nias Utara pada saat itu. Sehingga Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No. 92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015 yang melanggar ketentuan AD/ART Partai Demokrat adalah cacat hukum dan tidak sah serta akibatnya batal demi hukum.
4. Bahwa lagi pula secara logika sederhana saja seandainya benar sah proses penerbitan Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No. 92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015, maka tentunya pihak yang berkepentingan pada saat itu ic. Hsikia Harefa, A.Ma. Pd., yang juga Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara pasti mendesak dan meminta DPP Partai Demokrat dan DPD Partai Demokrat serta Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara untuk menyurati Pimpinan DPRD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Utara agar segera memproses pelantikannya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara dari Partai Demokrat sebagai tindak lanjut Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No. 92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015. Namun hal ini tidak pernah dilakukan Hisikia Harefa, A.Ma.Pd pada saat umur Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat tersebut masih baru diterbitkan. Tetapi anehnya setelah umur Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat aquo telah uzur yakni hampir 3 (tiga) tahun lamanya dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara an.Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., telah menjadi Ketua DPC Partai Demokrat saat ini, barulah Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., menggunakan Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat tersebut untuk memenuhi ambisinya yang sudah lama kebetul ingin menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara;

5. Bahwa apabila Objek Gugatan ini tidak ditunda pelaksanaannya, maka objek gugatan akan digunakan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara saat ini untuk melakukan serangkaian kebijakan yang akan menimbulkan perpecahan dikalangan kader Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara dan bahkan dikalangan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara yang memicu kegaduhan dan berakibat terhalangnya pembahasan agenda-agenda sidang DPRD Kabupaten Nias Utara bersama Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang pada akhirnya merugikan kepentingan umum/rakyat banyak di Kabupaten Nias Utara. Dengan ditundanya pelaksanaan Objek Gugatan, PENGUGAT berkeyakinan dapat meredam potensi kegaduhan dan memperlancar kinerja DPRD Kabupaten Nias Utara bersama Pemerintah Kabupaten Nias Utara untuk menjalankan roda pembangunan demi mensejahterakan masyarakat umum di Kabupaten Nias Utara;
6. Bahwa OBJEK GUGATAN aquo, tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi hanya menyangkut kepentingan pribadi oknum Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara dan sudah menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara saat ini, yang sudah lama kebetul ingin menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisinya. Disamping itu penerbitan Objek Gugatan oleh TERGUGAT adalah cacat hukum karena telah melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan i.e. PP RI No.16 Tahun 2010 Pasal 43 ayat 3. Sehingga bila dilaksanakan maka sama saja artinya melecehkan penegakkan hukum sebagai Panglima di NKRI ini. Selain itu karena penerbitan Objek Gugatan ini dilatarbelakangi perbuatan pidana, maka sangat patut untuk ditunda, justru kalau tidak ditunda dapat berdampak luas yang negative bagi kehidupan politik dan kinerja DPRD Kabupaten Nias Utara, dan juga dapat menimbulkan preseden buruk bagi masyarakat yang berasumsi bahwa kejahatan atau kecurangan dalam kehidupan politik seolah-olah dibenarkan.

Dengan demikian maka sangat beralasan dan ada kepentingan sangat mendesak PENGUGAT dan kerugian sangat besar bila Keputusan TERGUGAT aquo tidak ditunda, oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara aquo menunda pelaksanaan Objek Gugatan aquo, selama pemeriksaan perkara ini sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yakni Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/361/KPTS/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara an. Drs. Fo'anoita Zai kepada Hisikia Harefa, A.Ma. Pd., sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/361/KPTS/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara an. Drs.Fo'anoita Zai kepada Hisikia Harefa, A.Ma. Pd;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/361/KPTS/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara an. Drs.Fo'anoita Zai kepada Hisikia Harefa, A.Ma .Pd;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **25 Juli 2018**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut).
- Bahwa dari uraian dalil gugatan diketahui hal yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah berupa surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.44/361/KPTS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara ;

- Bahwa akan tetapi dari uraian dalil gugatan berikutnya sama sekali tidak ditemukan alasan-alasan yang mendukung dalil gugatan tentang tindakan melanggar hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan dengan penerbitan objek sengketa dimaksud ;
- Bahwa dalam uraian dalil gugatan, dan bahkan disebutkan secara berulang dapat diketahui dasar dan alasan mengajukan gugatan adalah karena merasa keberatan dan dirugikan serta tidak dapat menerima perlakuan seseorang pengurus Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara bernama Hiskia Harefa yang mengusulkan penggantian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara dengan surat yang diduga palsu ;
- Bahwa surat yang diduga palsu tersebut menurut Penggugat antara lain surat Nomor : 716/DPC-PD/NU/XI/2014 tentang Peninjauan Kembali Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara atas nama Penggugat kepada an. Hisikia Harefa, A.Ma.Pd serta Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015 tentang Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat atas nama Hisikia Harefa ;
- Bahwa kemudian dengan surat-surat yang diduga palsu tersebut menurut Penggugat telah melahirkan surat-surat lanjutan antara lain Surat DPC Partai Demokrat Nomor : 06/DPC-PD/NU/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Rekomendasi Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Nomor : 170/117/DPRD/2018 tanggal 23 April 2018 perihal usul peresmian Pemberhentian Pimpinan (Ketua) DPRD dan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan (Ketua) DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Utara Priode 2014-2019 yang ditujukan kepada Pimpinan (Ketua) DPRD dan Usul Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara, yang kemudian surat-surat dimaksud dijadikan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo ;

- Bahwa berdasarkan fakta gugatan diatas diperoleh kesimpulan bahwasanya pokok permasalahan dalam gugatan sesungguhnya adalah berkaitan dengan perselisihan internal kepartaian Partai Demokrat yang menurut ketentuan pasal 32 beserta penjelasan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU No. 2 Tahun 2011”) telah dengan tegas dinyatakan diantaranya bahwa perselisihan yang berkaitan dengan pemecatan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik merupakan “*Perselisihan Partai Politik*” yang menurut ketentuan pasal 33 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2011 telah ditegaskan penyelesaian perselisihannya adalah melalui Pengadilan Negeri dalam lingkup Peradilan Umum sedangkan penerbitan objek sengketa aquo oleh Tergugat hanya bersifat *peresmian* pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara dan tindakan Tergugat tersebut tercakup dalam ruang lingkup bidang politik ketatanegaraan yang kewenangan mengadilinya secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Umum dan berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I telah diperoleh kaidah hokum bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, hal mana bersesuaian dengan kaidah pasal 32 dan 33 UU No. 2 Tahun 2011 yang menegaskan perkara yang menyangkut perselisihan partai politik dan segala keputusan yang terkait dengan perselisihan partai politik termasuk gugatan aquo tidak dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, Nomor : 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan Nomor : 482.K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004) ;

- Bahwa sedangkan hal keberatan Penggugat yang berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan surat-surat atau kecurangan-kecurangan yang disebutkan telah mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan karena terancamnya kehilangan jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara apalagi berkaitan dengan hak keuangan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara sebagaimana maksud pasal 45 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "PP No. 10 Tahun 2010"), tidaklah ada kaitannya dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara, sebab tuduhan-tuduhan yang dikemukakan Penggugat tersebut telah masuk dalam ranah mengadili peradilan umum dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas jelaslah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolute mengadili telah ternyata dan terbukti tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka dengan mempertimbangkan kaidah hukum tersebut diatas, maka sebelum memeriksa pokok perkara kiranya berkenan terlebih dahulu membuat putusan Pendahuluan (Sela) yang amarnya berbunyi :” Menyatakan demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolute mengadili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ ;

2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan Oleh Tergugat

Halaman 26 Putusan Perkara No.87 / G / 2018 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diketahui secara jelas “hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan yang diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ” ;
- Bahwa ternyata Penggugat dalam alasan gugatannya dengan terang, tegas dan jelas mengakui dan mengetahui alasan diberhentikan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara adalah sehubungan dengan adanya surat Nomor 716/DPC-PD/NU/XI/2014 tentang Peninjauan Kembali Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara atas nama Penggugat kepada an. Hisikia Harefa, A.Ma.Pd serta Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015 tentang Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat atas nama Hisikia Harefa serta Surat DPC Partai Demokrat Nomor : 06/DPC-PD/NU//2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Rekomendasi Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara walaupun kemudian Penggugat berdalih surat-surat tersebut adalah diduga palsu ;
- Bahwa kemudian Penggugat juga tidak membantah tentang dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah setelah mempedomani surat-surat tersebut disamping surat yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara yang diteruskan melalui Bupati Nias Utara yang selanjutnya meneruskan syarat-syarat permohonan penggantian pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Nias Utara tersebut untuk diresmikan ;
- Bahwa Penggugat juga mengakui dengan terang, tegas dan jelas calon Pengganti pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Nias Utara tersebut juga adalah berasal dari partai yang sama yakni Partai Demokrat sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 45 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Bahwa dengan demikian pergantian pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Nias Utara oleh partai yang sama tersebut disamping dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas, pergantian dimaksud adalah berkaitan dengan kepentingan partai politik pengusul yakni Partai Demokrat dan sama sekali tidak menyangkut kepentingan perorangan (Penggugat) sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang mengkaitkan penerbitan objek sengketa seolah-olah telah merugikan kepentingan Penggugat sangatlah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;
- Bahwa padahal salah satu syarat formil sengketa Tata Usaha Negara adalah terpenuhinya unsure kepentingan sesuai dengan **asas “point d’ interest point d’ action”** yaitu tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan ;
- Bahwa oleh karena ternyata dan terbukti tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan tersebut, maka konsekwensi yuridisnya berdasarkan asas hukum tersebut diatas gugatan aquo tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 telah jelas diatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, antara lain :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat yakni berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/361/KPTS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara, tidaklah memenuhi salah satupun dari alasan mengajukan gugatan yang dibenarkan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sebab keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang dan bahkan sebaliknya tindakan yang dilakukan Tergugat menerbitkan objek gugatan adalah untuk menjalankan perintah Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur secara tersebar dalam UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, UU No. 10 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Anggota DPRD serta peraturan lainnya yang relevan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan yang diberikan Undang-undang untuk memperbuat Surat Keputusan tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD yang telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk itu serta telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu ;

- Bahwa penerbitan objek gugatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan satu kesatuan yang tidak terpisah dari segala syarat yang menyertainya yang dimulai dari adanya surat Nomor : 716/DPC-PD/NU/XI/2014 tentang Peninjauan Kembali Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara atas nama Penggugat kepada an. Hisikia Harefa, A.Ma.Pd yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015 tentang Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat atas nama Hisikia Harefa serta Surat DPC Partai Demokrat Nomor : 06/DPC-PD/NU/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Rekomendasi Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara dan selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara nelalui surat Nomor : 170/117/DPRD/2018 tanggal 23 April 2018 prihal Usul Peresmian Pemberhentian Pimpinan (Ketua) DPRD dan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan (Ketua) DPRD Kabuaten Nias Utara Priode 2014-2019 yang ditujukan kepada Tergugat melalui Bupati Nias Utara serta surat Bupati Nias Utara Nomor : 170/243/BU.P/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Usul Peresmian Pemberhentian Pimpinan (Ketua) DPRD dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Nias Utara dengan lampiran surat-surat tersebut diatas untuk diteruskan kepada Tergugat sebagaimana maksud pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PP No. 16 Tahun 2010 tersebut ;

- Bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan yang mendukung dan membenarkan gugatan aquo apalagi dikaitkan dengan dasar dan alasan mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara diatas ;
- Bahwa dari uraian fakta gugatan yang terdiri dari 12 (dua belas) halaman tersebut sama sekali tidak ditemukan fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan yang mampu membuktikan tentang objek gugatan telah diperbuat dengan proses, prosedur dan tata cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku apalagi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi sebaliknya dasar dan alasan mengajukan gugatan hanya didasarkan kepada bukti ketidak taatan Penggugat terhadap aturan hukum yang ditentukan pada pasal 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PP No. 16 Tahun 2010 serta kekeliruan Penggugat dalam memahami kaidah hukum yang berkaitan dengan ketentuan Peresmian Pemberhentian Pimpinan (Ketua) DPRD dan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan (Ketua) DPRD sebagaimana kaidah hukum yang diuraikan diatas ;
- Bahwa dasar pertimbangan hukum Tergugat “meresmikan” Pemberhentian Pimpinan (Ketua) DPRD dan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Nias Utara tersebut telah dengan cukup tegas dan jelas diuraikan dalam konsideran menimbang dari objek sengketa yang diajukan aquo yang diawali dari adanya permohonan, persetujuan dan penetapan calon Pengganti dari Partai Demokrat yang akhirnya menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan Tergugat untuk meresmikannya, dan dapat ditambahkan bahwasanya hingga saat dalil jawaban ini diajukan, Tergugat sama sekali tidak ada menerima surat berupa putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang surat-surat yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut adalah surat yang palsu atau dipalsukan sebagaimana secara berulang disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya sehingga dalil-dalil yang sangat emosional dan bertendensi fitnah tersebut tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka keseluruhan dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo menurut Tergugat dan diyakini Majelis Hakim Yang Muliapun akan sependapat bahwasanya gugatan aquo hanyalah didasarkan kepada halusinasi Penggugat belaka dengan mengandalkan dalil-dalil yang sangat emosional, padahal jika Penggugat memahami dengan baik dan benar kaidah hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut maka seyogianya harus dijadikan Penggugat sebagai intropeksi diri dan jikapun keberatan dengan tindakan partai pengusung dan pendukung yang mengusulkan pergantian pimpinan (Ketua) DPRD tersebut maka seyogianya Penggugat dengan dalih sengketa partai politik dapat mengajukan gugatan melalui peradilan umum untuk membatalkan surat-surat yang diduga palsu tersebut ;

- Bahwa dengan demikian proses dan prosedur serta tata cara penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi sebaliknya tindakan hukum yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 385 ayat (7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian pemahaman Penggugat yang diuraikan dalam uraian dalil gugatan halaman 3 sampai dengan halaman 11 tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan telah ternyata tidak dapat dibenarkan serta tidak beralasan dan berdasarkan kaidah hukum diatas telah ternyata dan terbukti penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan proses, prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada kenyataannya juga tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka petitum permohonan tentang penundaan angka 1 dan 2 maupun petitum gugatan tentang Pokok Perkara angka 1,2,3 dan 4 tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :----

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/361/KPTS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara tersebut ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **31 Juli 2018** ;

Menimbang, bahwa atas **Replik** Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **8 Agustus 2018** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli dan/atau foto copynya, yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 18** adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1 ;
2. Foto Copy Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-2 ;
3. Foto Copy Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-3 ;
4. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-5 ;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara Periode 2011 s/d 2016 an. Drs. Edward Zega, M.M., itu, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-6 ;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Ketua Majelis Partai Cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara Periode 2011 s/d 2016 an. Rasali Zalukhu, S.Ag., M.M., selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-7 ;
8. Foto Copy Tanda Terima Surat dan Surat Penggugat No. 06/KA-YL/V/2018, tanggal 07 Mei 2018 melalui Kuasanya kepada Tergugat, perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Utara tertanggal 27 Maret 2018 dan Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Nias Utara tertanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-8 ;
9. Foto Copy Tanda Terima Surat dan Surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) ic. Penggugat No. 12/KA-YL/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 kepada Bapak Kapolres Nias menyangkut dugaan pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-9 ;
10. Foto Copy Kliping Harian Sinar Indonesia Baru, Jumat 20 Juli 2018, Rabu 25 Juli 2018, Rabu 1 Agustus 2018, Selasa 7 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-10 a sampai dengan 10 d ;
11. Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 39/SK/DPP.PD/IX/2014 tentang Rekomendasi Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat tanggal 16 September 2014, an. Drs. Fo'anoita Zai, selanjutnya diberi tandaBukti P-11 ;
12. Foto Copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1043/KPTS/Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara, tanggal 12

Desember 2014, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-12 ;

13. Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Nomor :

92/SK/DPP.PD/VII/2015 tentang Rekomendasi Pimpinan DPRD Kabupaten

Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat tanggal 21 Juli

2015 an. Hisikia Harefa, A.Ma.Pd, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-13 ;

14. Foto Copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :

188.44/361/KPTS/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan

Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Nias Utara, tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya diberi

tanda.....Bukti P-14 ;

15. Foto Copy Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara antara lain : a. No.

170/126/DPRD/2018 tanggal 4 Mei 2018 kepada Sekretaris DPRD

Kabupaten Nias Utara, perihal Permohonan Seluruh Dokumen Rapat Badan

Musyawarah tanggal 27 Maret 2018 dan Rapat Paripurna Khusus tanggal

17 April 2018, b. No. 170/125/DPRD/2018, tanggal 3 Mei 2018 kepada

Ketua Badan Kehormatan Kabupaten Nias Utara perihal Rapat Badan

Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Utara dan Surat Susulan Badan

Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Utara, No. 005/109/DPRD/2018,

tanggal 16 April 2018, dan c. No. 170/157/DPRD/2018, tanggal 31 Mei 2018

kepada Sdr. Amizaro Waruwu, Dkk perihal Balasan Laporan Pengaduan

Pelaksanaan Rapat Cacat Hukum, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-15 ;

16. Foto Copy dari Foto Copy Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten

Nias Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-16 ;

17. Foto Copy dari foto copy Surat Undangan Rapat Paripurna Khusus Nomor :

005/109/DPRD/2018, tanggal 16 April 2018, sifat penting, perihal : Rapat

Paripurna Khusus, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-17 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan Kepolisian Resor

Nias Nomor : B/947/VI/2018/Reskrim tanggal 29 Juni 2018, selanjutnya
diberi tandaBukti P-18 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-
surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli
dan/atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **T- 11** yaitu
sebagai berikut ;

1. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor
188.44/361/KPTS/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan
Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias Utara ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya
diberi tanda.....Bukti T-1 ;
2. Foto Copy Surat Bupati Nias Utara Nomor : 170/243/BU.P/2018 tertanggal
30 April 2018 perihal Usul Pemberhentian Pimpinan (Ketua) DPRD dan Usul
Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten
Nias Utara, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-2 ;
3. Foto Copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara
Nomor 170/117/DPRD/2018 tertanggal 23 April 2018 perihal Usul
Peresmian Pemberhentian Pimpinan (Ketua) DPRD dan Peresmian
Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Nias
Utara Periode 2014-2019, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-3 ;
4. Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat
Kabupaten Nias Utara Nomor : 06/DPC-PD/NU/I/2018 tertanggal 17 Januari
2018 perihal Rekomendasi Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara,
selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-4 ;
5. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor
92/SK/DPP.PD/VII/2015, tanggal 21 Juli 2015, tentang Rekomendasi
Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dari Partai
Demokrat, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 30 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-6 ;
7. Foto Copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Nomor 005/109/DPRD/2018 tertanggal 16 April 2018 perihal Undangan Rapat Paripurna Khusus, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-7 ;
8. Foto Copy Berita Acara Rapat Paripurna dalam rangka Pembacaan Surat dari DPP Partai Demokrat tentang Rekomendasi Usulan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 18 April 2018, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-8 ;
9. Foto Copy Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 170/06-KP/DPRD/2018, tanggal 17 April 2018, tentang Penetapan Pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara Masa Jabatan 2014-2019, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-9 ;
10. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara, tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-10 ;
11. Foto Copy Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias Utara tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-11 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Saksi, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang menerangkan sebagai berikut ;

1. **EDWARD ZEGA** ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir, Hilindruria 26 Juni 1954, Pekerjaan Mantan Bupati dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara, Agama Kristen, Tempat Tinggal di Maziaya, Kel/Desa Maziaya, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Jenis Kelamin Laki-laki yang sebenarnya telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman **38** Putusan Perkara No.87 / G / 2018 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ketua DPC Partai Demokrat tahun 2011-2016, Saksi sebagai Ketua Pertimbangan Partai ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti T-5 dan tidak pernah mengusulkan pergantian Ketua DPRD ;
- Bahwa Saksi hadir saat pelantikan Ketua DPRD tanggal 13 Juli 2018 ;
- Bahwa Saksi menerangkan proses pergantian Ketua DPRD/Anggota Dewan adalah diusulkan oleh DPC kemudian DPD ke DPP ;

Bahwa selengkapanya keterangan Saksi, termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

2. AMIZARO WARUWU, S.Pd : Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal

Lahir, Fadoro 23 Maret 1976, Pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota Nias Utara, Agama Kristen, Tempat Tinggal di Fadoro, Kel/Desa Fadoro, Kabupaten Nias Utara, Jenis Kelamin Laki-laki yang sebenarnya telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional sejak tahun 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa pergantian Ketua DPRD karena adanya surat dari DPP Partai Demokrat untuk pergantian ;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Bamus dan pernah dibahas pada tanggal 27 Maret 2018 dan 26 Maret 2018 ;
- Bahwa adanya Rapat Paripurna tanggal 17 April 2018 tapi Saksi tidak mengikuti hingga selesai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota yang hadir 18 orang, tapi yang tanda tangan hanya 14 orang, Saksi hadir tapi tidak tanda tangan ;

Bahwa selengkapnya keterangan Saksi, termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. NOFERMAN ZEGA : Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir,

Orahili 08 Nopember 1979, Pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota Nias Utara, Agama Kristen, Tempat Tinggal di Orahili, Kel/Desa Orahili, Kabupaten Nias Utara, Jenis Kelamin Laki-laki yang sebenarnya telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional sejak tahun 2014 sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P-10 dan P-8 ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Bamus dan Rapat Paripurna tanggal 17 April 2018, akan tetapi Saksi tidak mengikuti sampai akhir ;
- Bahwa alasan Paripurna karena adanya Surat Pergantian Ketua DPRD yaitu surat dari Partai Demokrat ;
- Bahwa pada Rapat Paripurna, Saksi hadir tapi tidak tanda tangan ;

Bahwa selengkapnya keterangan Saksi, termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang menerangkan sebagai berikut ;

1. EFERI ZALUKHU : Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir,

Hambawa, 20 Juni 1968, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen, Tempat Tinggal di Dahadano, Kel/Desa Dahadano, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Jenis Kelamin Laki-laki yang sebenarnya telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Nias Utara ;
- Bahwa Saksi hadir pada Rapat Paripurna pada tanggal 17 April 2018 ;
- Bahwa Anggota DPRD yang hadir 18 orang, dimulai pukul 14.00 WIB dan dinyatakan kuorum ;
- Bahwa Saksi pernah ke DPP di Jakarta untuk menanyakan kebenaran surat pengantian Ketua DPRD ;
- Bahwa Ketua DPRD sudah dilantik sekitar Bulan Juli 2018 ;
- Bahwa hasil rapat Paripurna kemudian disampaikan ke Bupati, kemudian ke Tergugat ;

Bahwa selengkapnya keterangan Saksi, termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

2. ERIANTO HAREFA ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir,

Lawira Satua, 26 Juni 1975, Pekerjaan Swasta dan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara, Agama Kristen, Tempat Tinggal di Desa Lawira Satua, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Jenis Kelamin Laki-laki yang sebenarnya telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sebagai kader Demokrat sejak tahun 2012 sebagai Wakil Ketua DPC Partai Demokrat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 ke Jakarta ke Kantor DPP mempertanyakan perihal Surat Pergantian Ketua DPRD dan dibenarkan oleh DPP melalui Sekjen Partai Demokrat Hince Panjaitan ;
- Bahwa semua proses pergantian sudah melalui mekanisme yang telah diatur ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pergantian Ketua DPRD tahun 2015 ;

Bahwa selengkapny keterangan Saksi, termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan dan menyerahkan Kesimpulannya di Persidangan, masing-masing tertanggal **10 Oktober 2018** ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 5 Juni 2018 yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian “ Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 25 Juli 2018 yang memuat Eksepsi-eksepsi, adapun keseluruhan Eksepsi maupun Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik, pada persidangan tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban yang diajukan Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 08 Agustus 2018, pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Penggugat dan menyatakan tetap pada Eksepsi maupun Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tersurat dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa in litis adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, yaitu berupa: "Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/361/KPTS/2018 Tanggal 25 Mei 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara an. Drs. Fo'anoita Zai kepada Hisikia Harefa, A.Ma. Pd. (vide Bukti P-14 = T-1 selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah :

1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut);
2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini, sedangkan dalil-dalil bantahan dalam Replik Penggugat menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi dimaksud yang selengkapnyanya telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji keseluruhan Eksepsi yang diajukan Tergugat, maka terdapat jenis Eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dan yang selebihnya termasuk Eksepsi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Kewenangan Absolut terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa tata usaha negara memiliki unsur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Pihak Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Pihak Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa ternyata objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek sengketa *a quo* adalah merupakan penetapan tertulis;
 - b. Diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara;
 - d. Bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun dan karenanya menimbulkan akibat hukum yaitu menjadikan Penggugat tidak lagi menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara;
 - e. Bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada Penggugat;
- Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* pun tidak termasuk Keputusan

Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa ini adalah orang (*naturlijke person*) yang bernama Drs. Fo'anoita Zai dan Tergugat adalah Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka diketahui inti Gugatan tersebut adalah memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian inti permasalahan hukum dalam Gugatan *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian permasalahan hukum mengenai Objek Sengketa *a quo*, juga tidak memerlukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir*) bahwa Tergugat bertempat kedudukan di wilayah hukum Kabupaten Nias Utara yang merupakan bagian dari wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara *a quo*, baik secara absolut maupun relatif, sesuai ketentuan Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum-pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat tidak beralasan, dan sudah selayaknya Eksepsi tersebut Majelis Hakim nyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Mengenai Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat tidak ada dirugikan oleh Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat diberhentikan oleh Partai, calon pengganti Penggugat juga berasal dari partai yang sama dan pergantian dimaksud berkaitan dengan kepentingan partai politik pengusul, sama sekali tidak menyangkut kepentingan perorangan;

Menimbang, bahwa terhadap ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan normatif tentang siapakah yang memiliki kapasitas untuk dapat didudukkan sebagai Penggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang memiliki kapasitas untuk dapat didudukkan sebagai Penggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Orang atau badan hukum perdata;
2. Merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo* yang dikaitkan dengan berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi, dan pengakuan pihak di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat sebelumnya adalah Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara untuk masa jabatan 2014-2019 (vide Bukti P-12 bersesuaian dengan keterangan Saksi **Edward Zega, Amizaro Waruwu, Noverman Zega, Eferi Zalukhu dan Erianto Harefa**); -
2. Bahwa, selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang mengakibatkan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara dan kedudukannya telah diganti oleh Hisikia Harefa, A.Ma. Pd. (vide Bukti P-14 = T-1 bersesuaian dengan keterangan saksi **Edward Zega, Amizaro Waruwu, Noverman Zega, Eferi Zalukhu dan Erianto Harefa**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa masa jabatan Penggugat sesungguhnya belum berakhir, namun karena diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat mengakibatkan Kedudukan Penggugat berakhir sebelum waktunya dan diganti oleh orang lain (Hisikia Harefa, A. Ma. Pd.), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai Penggugat dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara in casu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum-pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dirugikan yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan tidak terdapat pula fakta hukum-fakta hukum yang berakibat hukum pada tidak diterimanya Gugatan Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah berakibat kepentingan Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara menjadi dirugikan karena harus berakhir sebelum waktunya, sedangkan Surat pengusulan Penggugat untuk diberhentikan oleh Partai tidak pernah dibuat oleh DPC Partai Demokrat sehingga surat tersebut diduga palsu dan penggantian Penggugat tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses dan prosedur serta tata cara penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena penerbitan Objek Sengketa adalah dalam rangka menindaklanjuti Surat-Surat usulan dari Bupati Nias Utara, surat dari DPRD Kabupaten Nias Utara dan surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat yang memohon kepada Tergugat untuk meresmikan pemberhentian Penggugat dan pengangkatan penggantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Jawaban di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, substansi dan atau prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum persidangan yang relevan sebagai berikut :

1. Bahwa, Dewan Pimpinan Pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 39/SK/DPP.PD/IX/2014, tertanggal 16 September 2014, Tentang Rekomendasi Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara Propinsi Sumatera Utara Dari Partai Demokrat, menetapkan nama : Drs. Fo'anoita Zai (Penggugat *in litis*), Jabatan Pimpinan : Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara (vide Bukti P-11);
2. Bahwa, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/1043/KPTS/Tahun 2014, tertanggal 12 Desember 2014, Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara, untuk masa jabatan 2014-2019, menetapkan : Drs. Fo'anoita Zai (Penggugat *in litis*) dari Partai Demokrat sebagai Ketua (vide Bukti P-12);
3. Bahwa, Hiskia Harefa, A. Ma. Pd., adalah anggota DPRD Kabupaten Nias Utara masa jabatan 2014-2019 (Vide Bukti T-6);
4. Bahwa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 92/SK/DPP.PD/VII/2015 Tentang Rekomendasi pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara Dari Partai Demokrat, tertanggal 21 Juli 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Hisikia Harefa, A. Ma. Pd., Jabatan Pimpinan : Ketua DPRD
Kabupaten Nias Utara (vide Bukti P-13 = T-5);

5. Bahwa, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara telah mengirimkan Surat Nomor : 06/DPC-PD/NU/II/2018, tertanggal 17 Januari 2018, Perihal : Rekomendasi Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara (Vide Bukti T-4);
6. Bahwa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara telah mengeluarkan Surat Nomor 005/109/DPRD/2018, tertanggal 16 April 2018, Perihal : Undangan Rapat Paripurna Khusus, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara (vide Bukti P-17 = T-7);
7. Bahwa, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara Nomor : 170/06-KP/DPRD/2018, Tanggal 17 April 2018, Tentang Penetapan Pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara Masa Jabatan 2014-2019, memutuskan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara dari Penggugat kepada Hisikia Harefa, A. Ma. Pd., untuk sisa masa jabatan 2014-2019 (vide Bukti T-9);
8. Bahwa, telah dibuat Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias Utara , tertanggal 17 April 2018 dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias Utara tanggal 17 April 2018, salah satunya pergantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara dari Penggugat kepada Hisikia Harefa, A. Ma. Pd., untuk sisa masa jabatan 2014-2019, dan daftar hadir rapat Paripurna Khusus (Vide Bukti T-11, T-8 dan T-10);
9. Bahwa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara telah mengirimkan Surat Nomor : 170/117/DPRD/2018, tertanggal 23 April 2018, Perihal : Usul Peresmian Pemberhentian Pimpinan (Ketua) DPRD dan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan (Ketua) DPRD Kabupaten Nias Utara Periode 2014-2019 kepada Bupati Nias Utara (vide Bukti T-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Bupati Nias Utara, telah mengirimkan Surat Nomor 170/243/BU.P/2018, tertanggal 30 April 2018, Hal. Usul Pemberhentian Pimpinan (Ketua) DPRD dan Usul Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara, kepada Tergugat (Vide Bukti T-2);
11. Bahwa, Tergugat telah mengeluarkan "Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/361/KPTS/2018 Tanggal 25 Mei 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara an. Drs. Fo'anoita Zai kepada Hiskia Harefa, A.Ma. Pd. (vide Bukti P-14 = T-1);
12. Bahwa, Kapolres Nias telah mengirimkan Surat Nomor : B/947/VI/2018/Reskrim, tertanggal 29 Juni 2018, Perihal : Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan kepada Kuasa Hukum Penggugat (vide Bukti P-18);
13. Bahwa, Penggugat telah mengeluarkan Surat Nomor : 170/125/DPRD/2018 tertanggal 3 Mei 2018, Surat Nomor : 170/126/DPRD/2018 tertanggal 4 Mei 2018 dan Surat Nomor 170/157/DPRD/2018 tertanggal 31 Mei 2018 (Vide Bukti P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melakukan pengujian terhadap penerbitan keputusan objek sengketa dengan menggunakan alat uji berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya mengenai tata cara pemberhentian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan melakukan pengujian yaitu dari segi/aspek kewenangan, aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengujian *ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat Objek Sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah Objek Sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 jis Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh para pihak yang keterangannya tidak berkaitan dengan Objek Sengketa, keterangan berupa pendapat/penilaian dan keterangan yang berhubungan dengan keadaan dan fakta setelah dikeluarkannya objek sengketa Majelis Hakim akan mengenyampingkannya ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap objek sengketa yang keberadaannya pada saat atau sebelum objek sengketa dikeluarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pengujian dari aspek *rechtmatigheid* (segi yuridis) diawali dengan pengujian dari aspek wewenang, dengan isu hukum apakah Tergugat/ Gubernur Sumatera Utara berwenang (*bevoegdheid*) untuk mengeluarkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) perbuatan hukum (*Rechthandelingen*) dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat (perdata) ialah adanya kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subjek hukum (orang atau badan hukum) ;

Menimbang, bahwa dengan menyandarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut diatas Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsingrecht*) terhadap penerbitan Objek Sengketa dari aspek kewenangan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap hal tersebut maka majelis hakim akan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa “Keputusan DPRD Kabupaten/kota tentang pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/kota kepada **Gubernur** melalui bupati/walikota untuk **peresmian**”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma dari Peraturan Pemerintah tersebut diatas yang dikaitkan dengan Bukti T-3, T-2 dan Bukti P-14 = T-1 Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara atributif berwenang untuk menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa dalam perkara/sengketa *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa dari aspek formal prosedural dan substansi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan proses serta tata cara pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten/kota adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan ;

Pasal 42 Ayat (2)

Halaman 55 Putusan Perkara No.87 / G / 2018 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD
- c. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. **Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD;**

Pasal 42 Ayat (3)

"Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan :

- a. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
- b. **Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Pasal 43

- (1) Usul Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya;
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD;

Pasal 45

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti;
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- (3) **Pimpinan DPRD kabupaten/kota mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur melalui bupati/walikota;**

Pasal 78

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - b. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk **memberhentikan pimpinan DPRD** serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD;
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
 - b. Disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (3) di atas, yang dikaitkan dengan Bukti P-13 = T-5 dan Bukti T-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi **Eferi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zalukhu** dan Saksi **Erianto Harefa** telah ada usulan untuk penggantian Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara dari DPP dan DPC Partai Demokrat;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 43 di atas yang dikaitkan dengan Bukti P-17 = T-7 dan Bukti T-9 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi **Noverman Zega, Amizaro Waruwu** dan **Eferi Zalukhu**, telah dilaksanakan Rapat Paripurna Khusus dan telah ditetapkan Keputusan Pimpinan DPRD untuk pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara untuk sisa masa jabatan 2014-2019 dari Penggugat kepada Hisikia Harefa, A. Ma. Pd.;
3. Bahwa, berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2) di atas yang dikaitkan dengan Bukti T-6, Bukti P-13 = T-5 dan Bukti T-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi **Eferi Zalukhu** dan Saksi **Erianto Harefa**, telah ada usulan/rekomendasi pergantian Ketua DPRD dari Pimpinan Partai Politik yakni Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan menunjuk penggantinya yaitu Hisikia Harefa, A Ma. Pd, anggota DPRD Kabupaten Nias, yang berasal dari Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara.
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 45 ayat (3) di atas yang dikaitkan dengan Bukti T-2 dan Bukti T-3 yang bersesuaian dengan Keterangan Saksi **Eferi Zalukhu**, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara telah mengirimkan Surat Usulan Peresmian Penggantian Pimpinan (ketua) DPRD Kabupaten Nias Utara kepada Bupati Kabupaten Nias Utara, selanjutnya Bupati Kabupaten Nias Utara telah mengirimkan Surat Usulan tersebut kepada Tergugat dan kemudian Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa;
5. Bahwa, terkait permasalahan tidak kuorumnya jumlah anggota dewan pada saat sidang Paripurna Khusus tanggal 17 April 2018, Hal tersebut tidak Majelis temukan dalam dalil Gugatan ataupun Replik Penggugat, namun disampaikan Penggugat pada saat sidang keterangan Saksi. Kendati demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya. Bahwa berdasarkan Pasal 78 di atas yang dikaitkan dengan Bukti T-10 bersesuaian dengan keterangan Saksi **Amizaro Waruwu**, Saksi **Noverman Zega**, dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eferi Zalukhu dapat diketahui bahwa anggota DPRD Kabupaten Nias Utara berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, yang hadir 17 orang dan yang menandatangani 14 (empat belas) orang, maka rapat paripurna tersebut telah kuorum dan keputusan yang diambil sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan-tahapan prosedur sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara No. 716/DPC-PD/NU/XI/2014, Tentang Peninjauan Kembali Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara atas nama Penggugat kepada Hisikia Harefa, A. Ma. Pd., diduga palsu, sebagaimana juga keterangan Saksi **Edward Zega** yang menyatakan tidak pernah membuat Surat dimaksud. Majelis Hakim berpendapat, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan fakta adanya Surat tersebut, dan dari pernyataan Penggugat, surat dimaksud diduga palsu, yang menurut Majelis Hakim baru sebatas dugaan Penggugat saja, belum ditemukan fakta yang meyakinkan Surat tersebut telah dinyatakan palsu. Oleh karenanya permasalahan tersebut telah memasuki ranah pidana, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa seandainya DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias menerbitkan surat peninjauan tersebut maka tentunya hal tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Pleno DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara saat itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 ayat (1) ketentuan AD/ART Partai Demokrat Tentang badan yang bertugas dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis partai di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang yakni Majelis Partai Cabang. Terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan tersebut pada pokoknya adalah mengenai permasalahan yang terjadi dalam tubuh internal Partai Demokrat sendiri, apakah DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara pernah atau tidak mengeluarkan surat peninjauan dimaksud? Yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh organ internal partai dan/atau Pengadilan Negeri (lihat Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo terikat pada ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan tugas di bidang ketatanegaraan (*taak stelling*) berupa peresmian, karena kewenangan sesungguhnya untuk memberhentikan berada pada Partai Politik. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak beralasan serta tidak terbukti secara hukum, dan terhadap gugatan Penggugat sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim menilai kurang relevan dengan ketentuan pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang dapat memberi keyakinan, bahwa Penggugat akan mengalami kerugian besar yang sulit untuk dipulihkan sebagai akibat terbitnya Objek sengketa, dan oleh karenanya sudah sepatutnya tidak dikabulkan, dengan demikian permohonan tersebut haruslah ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dalam pokok sengketa di atas, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan namun hanya bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta Peraturan lain yang terkait;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan berlakunya Surat Keputusan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 429.800.-
(empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 oleh kami

BUDIAMIN RODDING, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH.**, dan **SELVIE RUTHYARODH, SH** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **24 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASALINA PURBA, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.,MH

BUDIAMIN RODDING, SH., MH

HAKIM ANGGOTA II

SELVIE RUTHYARODH, SH.

PANITERA PENGGANTI

MASALINA PURBA, SH.

Biaya-biaya Perkara

1. ATK Perkara	Rp. 150.000.-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000.-
3. Surat-surat Panggilan.....	Rp. 140.000.-
4. M a t e r a i	Rp. 6.000.-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000.-

Jumlah Rp. .321.000.-

Halaman **61** Putusan Perkara No.87 / G / 2018 / PTUN-MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)